

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH
PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Terhadap Konsep Fiqh *Siyasah Dusturiyah*)**



MUHAMMAD RIZKI
NIM. 150105117

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH
PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Terhadap Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI

NIM. 150105117

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197402032005011010

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag.,M.H.
NIDN. 2011057701

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN
DIWILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Terhadap Konesp *Fiqh Siyasa Dusturiyah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara
8 Juli 2022 M

Pada Hari/Tanggal: Jum'at,

8 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Jamhir S. Ag., M. Ag
NIP.107402032005011010

Sekretaris,




Muslem S. Ag., M. H.
NIDN.2011057701

Penguji I,



Ida Friatna, S. Ag., M. Ag
NIP.197705052006042010

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, S. H., M. H
NIP.198101222014032001

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 150105117
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2022

Yang Menyatakan



(Muhammad Rizki)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 150105117
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah Perkotaan di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus Terhadap Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah*)
Tebal Skripsi : 81,xiv
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan, Penanganan, Sampah, *siyasah dusturiyah*

Sampah sebagai dampak dari pembangunan menuntut perhatian secara khusus dari pemerintah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, salah satunya dengan ditetapkannya Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dibentuknya qanun tersebut guna mengatur bagaimana cara pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Banda Aceh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola dan menangani masalah persampahan serta bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menyimpulkan keterlibatan DLHK3 dalam penanganan sampah di Wilayah Kota Banda Aceh sudah cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan. Dalam pandangan *fiqh siyasah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi terhindar dari permasalahan sampah sesuai dengan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah Perkotaan di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus Terhadap Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah*)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku Penasehat Akademik
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta tambahan ilmu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Mumtazinur, M.A selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan seluruh staf prodi Hukum Tata Negara.
5. .Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberi banyak pengetahuan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak dan Ibu Pustakawan yang telah membantu Peminjaman buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada mamak dan ayah yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak keluarga yang telah memberikan saya dorongan dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman leting 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *AamiinYa rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 31 Juli 2022

Penulis,

A R - R A N I R Y

Muhammad Rizki

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	A Sy- R A	28	ر	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atauya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	36
Tabel 3.2. Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh	44
Tabel 3.3. Rumusan Kegiatan DLHK3	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Pengurangan Sampah 51



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA LANDASAN TEOROTIS TENTANG KONSEP *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* DAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN

A. Konsep <i>Fiqh Siyasa</i>	20
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	20
2. Teori <i>Siyasa Dusturiyah</i>	21
3. Teori Pengelolaan	23
B. Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah	25
1. Pengelolaan Sampah	25
2. Jenis-Jenis Sampah	25
3. Bentuk-Bentuk Sampah	26
C. Metode Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah	27

**BAB TIGA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENANGGAPAN
SAMPAH PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BANDA
ACEH BERDASARKAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	32
B. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengelola dan Menangani Masalah Sampah di wilayah Kota Banda Aceh	42
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyasaah Dusturiyah</i> terhadap Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	69


BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Sampah berdampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi. Sampah menjadi tempat pembiakan lalat dan disenangi tikus sehingga mendorong penularan infeksi. Sampah juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, estetika terganggu karena bau dan berserakan. Peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang disebabkan karena peningkatan pertumbuhan penduduk dengan segala pemerlihatnya. Sampah padat, salah satu jenis sampah merupakan material yang terus-menerus meningkat dan dibuang oleh masyarakat. Pembuangan sampah ke badan air mengakibatkan banjir dan meningkatkan biaya pengelolaan air. Sampah berdampak pada perkembangan pariwisata. Persoalan sampah dapat menghambat perkembangan otonomi daerah dan mengurangi arus investor.¹

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi mimpi buruk bangsa ini selama bertahun-tahun. Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memadai. Sementara itu, program untuk menanggulangi masalah pengelolaan sampah ini justru dinilai masih setengah setengah. Menurut kajian Kementerian LHK, timbunan sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia adalah sebesar 64 juta ton/tahun atau setara dengan 92,69 kg/orang/tahun. Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat

¹ Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati, *Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management*, 27 Agustus 2021, di akses dari <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>, Pada 29 Juli 2022 Pukul 10.00 Wib.

mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana, air tanah terkontaminasi lindi, air yang dipenuhi sampah, kondisi tong sampah umum yang tidak memadai, distribusi pengangkutan yang tidak layak dan TPS yang tidak berwawasan lingkungan. Masalah utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah paradigma sistem pengelolaan sampah kumpul, angkut, buang telah membudaya bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sifat masyarakat yang masih sangat minim peduliannya tentang masalah persampahan maka secanggih apapun teknologiyang diterapkan hasilnya tidak akan pernah optimal yang akhirnya anggaran dana menjadi sia-sia.²

Sampah masih menjadi masalah krusial di beberapa kota di Indonesia termasuk di Kota Banda Aceh. Pengelolaan sampah rumah tangga sementara ini dipandang hanya sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani saja. Padahal saat ini sudah ada system yang lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep *zero waste*, dengan menerapkan pengelolaan sampah Non Organik atau sampah Rumah Tangga secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumber dengan cara daur ulang. Pembuangan sampah di Kota Banda Aceh tidak seimbang dengan daya angkut dan daya tampung yang ada, sehingga sampah masih menumpuk di pinggir jalan, di depan Kantor, sekolah, pantai dan di sudut-sudut Kota Banda Aceh.

Fakta yang dilihat hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan pelayanan sampah nampak belum memadai dan belum nyaman digunakan oleh para pengguna, terlihat dari minimnya wadah sampah yang tidak sesuai standar dan masih banyak yang membuang sampah sembarangan, serta penataan fasilitas street furniture tidak teratur dengan baik. Selain itu persepsi yang rendah terhadap sampah. Rendahnya persepsi berpengaruh terhadap munculnya

² Ahmad Hafid Yulianto, "Studi Kelayakan dan Penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Berbasis Masyarakat Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep", *Jurnal Universitas Wiraraja*, 2020, hlm. 1.

perilaku membuang sampah yang tidak pada tempatnya yang banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh. Penanganan masalah sampah agar tidak mencemari lingkungan yang dilakukan di kota-kota besar harus selaras dengan tujuan pembangunan kota.

BPS mencatat bahwa tingkat produksi dan volume sampah Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah perkiraan produksi sampah per hari 250 m pada tahun 2019³. Implementasi kebijakan pemerintah di Kota Banda Aceh dalam pengelolaan sampah belum efektif dan efisien karena pemerintah kurang adanya pengawasan, pengendalian, pemanfaatan tugas dan fungsinya yang baik, sehingga masih banyak masyarakat yang belum ada kesadaran terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pengelolaan sampah dibagi menjadi dua, yaitu pengangkutan dari rumah ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat sedangkan dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengelolaan di wilayah Kota Banda Aceh belum baik ditandai dengan banyaknya sampah yang tidak terangkut dari TPS dan yang menumpuk di beberapa bagian kota Banda Aceh.

Penanganan sampah di Kota Banda Aceh telah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; penimbunan sampah pada satu lahan dengan metode landfill, melakukan pemisahan kertas, daun atau ranting pohon dan plastik sebelum ditimbun yang kemudian menghasilkan gas metana, pada sampah kertas dijual dan diolah kembali menjadi kertas baru yang dilakukan di Ulee Kareng, sampah botol plastik di Aceh Besar dilakukan *recycle*, serta sampah daun diolah menjadi kompos.⁴ Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sampah

³ Badan Pusat Statistik (BPS). *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018*. ISSN: 0216-6224. (Banda Aceh: BPS, 2018).hlm. 45

⁴ M. Faisal. "Analisis Laju Alir Sampah Dan Emisi Carbon Yang Dihasilkan Kota Banda Aceh". *E-Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 3, No. 4, 2014.

khususnya pada penanganan sampah seharusnya mampu mengatasi masalah persampahan.

Saat ini, hal yang menjadi sorotan ialah kondisi volume sampah di TPA Kota Banda Aceh yang terletak di Gampong Jawa, kini sudah mencapai ketinggian 35 m di tahun 2019.⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 menyatakan bobot sampah yang ditampung TPA hanya boleh 24 ton/hari dengan ketinggian 5 meter⁶. Angka tersebut menyatakan bahwa penumpukan sampah telah melampaui batas yang ditentukan, terjadi fenomena yang tidak stabil antara penanganan sampah yang dilakukan oleh DLHK3 dengan kegiatan penumpukan sampah di TPA Gampong Jawa.

Gunungan sampah TPA jika dibiarkan tanpa penanganan cepat dan serius akan mengakibatkan longsor dan mencemari lingkungan sekitar. Penumpukan sampah pada satu lahan dilakukan di Kota Banda Aceh mengindikasikan adanya dampak lingkungan untuk masa depan. Diperlukan alternative lain atau kebijakan tepat, sehingga kedepan Adipura dapat kembali disandang Kota Banda Aceh. Kegagalan menangani permasalahan sampah akan mengakibatkan berbagai resiko bagi masyarakat. Tugas tersebut menjadi amanah yang diemban oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga perlu selalu mengadakan evaluasi peran di Kota Banda Aceh terdapat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan acuan dalam manajemen persampahan.⁷ Serta penetapan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan meningkatkan pelayanan persampahan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.⁸

⁵ Laporan Kegiatan Fieldtrip Pengelolaan Sampah. Saintek UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013.

⁷ Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh

⁸ Qanun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebarkan penyakit menular. Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat Qanun Kota Banda Aceh No 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 40 ayat 2 huruf (a) yang menjelaskan bahwa membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks *fiqh siyasah*. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁹ Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin

⁹ Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm.50.

untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam *Fiqh Siyasa* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59).¹⁰

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (*mufti*), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif.¹¹ Fachrur Razi berpendapat bahwa *ulil amri* adalah *ahlul halli wal aqdi*, dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian bidang *siyasah tasri'iyah* yang mana disebutkan di dalamnya adalah *ahlul halli wal aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.¹²

Untuk memimpin atau mengatur suatu masyarakat Indonesia yang heterogen dan bervariasi diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang adil supaya dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

¹⁰ Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 87.

¹¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.48.

¹²H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu*,,hlm. 48.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS.An-Nisa : 58)¹³

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan negaranya juga harus berdasarkan:¹⁵

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan,

¹³ Halimah, *Al-Qur'an tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 87.

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, Terjemahan Khalifurrahman Fath dan athurrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm.9.

¹⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyash Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.30.

6. Penelitian, dan penganalisaan
7. Keadilan tata usah/administrasi Negara
8. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Berdasarkan potensi permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang mengenai peran pemerintah kota Banda Aceh terhadap penanganan sampah di Kota Banda sesuai dengan 2 pedoman yang ada, yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Selain itu penelitian ini juga menentukan strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah yang baik dan benar. Salah satu lembaga pemerintah daerah Kota Banda Aceh yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga kualitas lingkungan yang bersih dan sehat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti menemukan keadaan kurang stabil dan tertarik melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengelola dan Menangani Sampah Perkotaan di Wilayah Kota Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di paparkan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola dan menangani masalah sampah di wilayah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola dan menangani masalah sampah di wilayah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti mempunyai pandangan luas dan jauh kedepan. Oleh karena itu, kata bijak bermakna luas dan bukan hanya sekedar cerdas, pintar dan cerdik, tetapi ada plusnya yaitu cendekia, dapat melihat jauh kedepan, sehingga dapat menghitung dan memperkirakan berbagai kecenderungan yang terjadi, yang berpengaruh pada pencapaian keinginan atau visi masa depan.¹⁶ Sedangkan istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.¹⁷

2. Pemerintah

Pemerintah menurut bahasa berarti kekuasaan, pemerintahan sebuah negara, daerah, wilayah, badan yang tinggi yang merupakan sesuatu negara seperti kabinet, pengurus dan pengelola.¹⁸ pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan

¹⁶ Henri Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 80.

¹⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Rasindo, 2005), hlm.158.

¹⁸ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abitama, 2001), hlm.317.

masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintah adalah *bestuvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintahan.¹⁹ Pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.²⁰ Adapun pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.²¹ James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²² Jadi dapat disimpulkan pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Penanganan

Arti kata penanganan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menangani, dan penggarapan. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga

¹⁹ Gregory. N. Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat 2009), hlm. 53.

²⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

²¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 114.

²² Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.12.

perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.²³ Berdasarkan penjelasan di atas, penanganan merupakan sebuah cara yang dilakukan guna mengatasi permasalahan yang terjadi agar bisa diselesaikan dengan cara yang proporsional.

5. Sampah

Sampah dalam bahasa Inggris disebut *garbage*, yaitu mudah membusuk karena aktifitas mikroorganisme. Yang dimaksud dengan sampah ialah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk.²⁴ Yang membusuk terutama terdiri atas zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan lain-lain, sedangkan yang tidak membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam, ataupun abu, bahan bangunan bekas, dan lain-lain. Kotoran manusia sekalipun padat tidak termasuk ke dalam defenisi sampah ini, demikian pula bangkai hewan yang cukup besar.

6. *Siyasah Dusturiyah*

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.²⁵ *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁶ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terperinci, yakni dalil-dalil

²³Tim Lambe Turah, *Arti Kata Penanganan*, 5 Februari 2020, diakses dari <https://lambeturah.id/arti-kata-penanganan-adalah/>, pada 30 Juli 2022.

²⁴Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), hlm. 2.

²⁶Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo,1994), hlm. 21.

atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).

Kata “*siyasa*” berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²⁷ *Siyasa* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik.

Siyasa secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasa* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasa* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

E. Kajian Pustaka

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan konsep *Siyasa Dusturiyah* diantaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh Rahmaniah, jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Alauddin Makasar, tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul: “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU NO.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: kontekstualisasi doktrin politik islam,,* hlm.3

Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum berperan dengan baik dalam mencegah pencemaran laut hal ini ditandai dengan maraknya masyarakat yang tetap membuang sampah ke laut. Adapun yang menjadi faktor penghambat karena kurangnya kesadaran masyarakat, pertumbuhan penduduk yang meningkat serta tingkat pendidikan yang rendah.²⁸

Skripsi yang ditulis oleh Linda Trisyani, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019 dengan judul penelitian: “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahahan Kota dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh” Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, meskipun terlihat andil dari DLHK3 namun hambatan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan pembangunan fisik kota. Upaya yang dilakukan oleh DLHK3 dalam menghadapi hambatan di lapangan diantaranya melaksanakan program komposting skala rumah tangga, serta melakukan penyuluhan/sosialisasi bagi masyarakat.²⁹

Penelitian ketiga, oleh Any Siti Purnayani, Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul: “Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif dengan metode yang dilakukan ialah melalui observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pada *system* penanggulangan sampah menggunakan 3 strategi yaitu *Recycle, Reduce, dan Reuse*. Terdapat faktor

²⁸ Rahmaniah, “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU NO.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai” (Skripsi tidak dipublikasi). Universitas Alauddin Makasar, tahun 2019.

²⁹ Linda Trisyani, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahahan Kota dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh”. (Skripsi tidak dipublikasi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

penghambat dalam proses penanggulangan sampah ini antara lain: tidak adanya penempatan sampah di dalam rumah, kurangnya truk-truk pengangkut sampah yang ada disudut-sudut kota, belum adanya system yang memadahi seperti sanitary landfill.³⁰

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat dicermati adanya persamaan dan perbedaan pada skripsi ini. Persamaannya terletak pada kajian yang dilakukan, yaitu peran pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh DLHK3, namun perbedaannya penelitian ini secara khusus diarahkan pada peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai situasi sosial yang terjadi.³¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu meneliti aturan hukum yang berlaku serta hal yang terjadi dalam kenyataannya kehidupan masyarakat. Jadi dapat dinyatakan penelitian yuridis merupakan yang berdasarkan atas aturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.³² Melalui

³⁰ Any Siti Purnhayani, *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. (Skripsi tidak dipublikasi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 134.

penelitian ini, penulis ingin menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan peran pemerintah dalam menaggulangi sampah di TPA Gampong Jawa .³³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah dikarenakan daerah ini memiliki Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang bermasalah dalam sistem penanggulangan sampahnya.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan sumber pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini merupakan perolehan data yang dikumpulkan dan diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku bacaan, jurnal, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, media internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota banda aceh terhadap pengelolaan dan penanganan sampah yang kemudian dikaitkan dengan konsep Siyash Dusturiyah dalam literatur Fiqh agar menjadi landasan untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan skripsi ini.³⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. penelitian lapangan dapat dilakukan

³³Chilod Narkubo dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumiaksara, 1997), hlm.1.

³⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016). hlm.

dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.

penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung tempat objek kajian untuk memperoleh informasi data atau informasi secara langsung dengan cara mendatangi ke tempat pengelolaan sampah dan pengumpulan sampah di Kota Banda Aceh dan melakukan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Observasi dilakukan dengan cara mengamati Petugas Dinas Kebersihan saat bekerja, mengamati cara pengangkutan sampah di TPA Gampong Jawa, mengamati lingkungan sekitar TPA Gampong Jawa dari segi kebersihan, keindahan, dan kesehatan, mengamati para pemulung yang bekerja di lokasi TPA Gampong Jawa, mengamati arus lalu lintas di sekitar TPA, mengamati kondisi tempat penampungan sampah akhir dan mengamati rambu-rambu lalu lintas berupa slogan-slogan mengenai peduli kebersihan.³⁵

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai.

³⁵ Lexy Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 67.

Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan menggali informasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dimana pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen tersebut bisa berasal dari informan kunci, informan utama, informan tambahan, maupun lembaga. Dokumentasi yang dilakukan yaitu berupa pengambilan foto-foto mengenai kegiatan pengangkutan sampah di TPA Gampong Jawa. Data sekunder (studi kepustakaan) yaitu proses memperoleh data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti melalui penelaahan buku, jurnal, dan karya tulis lainnya.³⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data dan menyusun dalam suatu satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap selanjutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefinisikannya dengan analisis sesuai kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Selain itu, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas kutipan hasil data sejauh mungkin akan ditampilkan untuk mendukung analisis yang disampaikan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Sehubungan dengan itu, maka metode deskriptif ditekankan pada pengungkapan fakta yang digambarkan secara sistematis, factual dan akurat tentang implementasi

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 57.

kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pengelolaan dan penganggulangan sampah perkotaan diwilayah Kota Banda Aceh.³⁷

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yangtelah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis danmeragukan.³⁸
- b. Rekontruksi data adalah pengambilan sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, berurutan dan sistematis.³⁹
- c. Sistematis data adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun secara sistematis bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas. Di dalamnya terdiri atas latar

³⁷ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta 2014: Ar-Ruzzmedia) hlm 78.

³⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), hlm.122.

³⁹ Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008),hlm 39.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,,hlm. 126.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan teoritis mengenai konsep *siyasah dusturiyah* dalam *fiqh siyasah*, teori *fiqh siyasah dusturiyah* dan teori pengelolaan, kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari pengelolaan sampah serta jenis-jenis sampah, bentuk-bentuk sampah dan metode pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab tiga menjelaskan mengenai deskripsi umum tentang Kota Banda Aceh, kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola dan menangani masalah sampah di wilayah Kota Banda Aceh, dan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab empat merupakan bab akhir dari proses penyusunan skripsi ini, dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan skripsi yang penulis susun dan memberikan beberapa saran yang ada kaitannya dengan topik pembahasan.

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Konsep *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.⁴¹ *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴² Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum- hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan sunnah).

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴³ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah*

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014). hlm. 2.

⁴² Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), hlm. 21.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), hlm.3.

adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

2. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Menurut istilah *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian siyasah syariah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas anatar lain konsep-konsep konstitusi, (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang *waliyul ahdi*.
- d. Kajian tentang perwakilan dan wakalah.
- e. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*.
- f. Kajian tentang *wazarah*.
- g. Sistem pemerintahan presidential dan parlementer; dan
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik,

⁴⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 187.

pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*. Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'at*. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi* disebut sebagai *siyasah taufidiyah*.⁴⁵

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan kenegaraan terkait dengan *siyasah dusturiyah* yaitu Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁴⁶

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan asas kepemimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Maka dari itu, wajib bagi perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya.

Dengan hal tersebut dapat diketahui, bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara,

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 53.

⁴⁶ Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 87.

mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan semangat (jiwa) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak secara tegas disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun hakikat dari *siyasah dusturiyah* ini adalah: pertama, *siyasah dusturiyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia. Kedua, pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara. Ketiga, tujuan pengaturan dan pengurusan itu dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Keempat, pengaturan dan pengurusan tersebut dilakukan tidak boleh bertentangan dengan roh syariat Islam yang universal.⁴⁷

3. Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, istilah Inggris tersebut lalu di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin dan mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organising*, *actualing*, dan *controling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi

⁴⁷ Uhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 40.

atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹

Untuk mencapai tujuannya, organisasi memerlukan dukungan manajemen dengan berbagai fungsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Adapun fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Perencanaan (*planning*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyusunan tujuan dan menjabarkannya dalam bentuk perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengelompokan personel dan tugasnya untuk menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan misinya.
- c. Pengaturan personel (*staffing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan pengaturan kerja personel unit masing-masing manajemen sampai pada kegiatan seperti seleksi, penempatan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi, sebagai bagian dari bantuan unit.

Pada unit personalia organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

- a. Pengarahan (*directing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan melakukan pengarahan-pengarahan, tugas-tugas, dan instruksi.
- b. Pengawasan (*controlling*) adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sampai sejauh mana kemajuan yang dicapai, dan perencanaan yang belum mencapai

⁴⁸ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1977), hlm. 65.

kemejuan, serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

B. Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Pengelolaan Sampah

Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penenganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. Sampah yang dimaksud merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Berikut ini adalah penjelasannya:⁵⁰

a. Sampah Organik

Sampah organik yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya. Contoh sampah dari zat anorganik adalah potongan-potongan/pelat-pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang, belulang, dan lain-lain. Sampah jenis ini,

⁴⁹ Pasal 4 Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

⁵⁰ Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Goysen Publishing, 2009), hlm. 2-3.

melihat fisiknya keras maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula untuk memperluas jalan setapak.

b. Sampah anorganik

Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya. Melihat proses penghancurannya oleh jasad-jasad mikroba, maka sampah zat organik terdiri atas zat organik dari bahan plastik dan zat organik non plastik.

3. Bentuk-Bentuk Sampah

Bentuk-bentuk sampah terbagi menjadi 2 yaitu:⁵¹

a. Sampah Padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun dan sebagainya.

b. Sampah cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah cair atau limbah cair secara sembarangan misalnya membuang ke selokan atau ke sungai-sungai akan menimbulkan bau tidak sedap, juga mengganggu habitat hidup lingkungan sungai bahkan bisa mengakibatkan berbagai jenis penyakit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pembuangan limbah industri.

⁵¹ Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012) hlm. 7.

C. Metode Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Sehingga mereka membuang sampah di sembarang tempat dan seenaknya saja, maka dibuatlah aturan tentang pengelolaan sampah yang di atur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017. Untuk pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ada beberapa tahapan. Poin-poin tahapan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan, kewajiban, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Berikut penjelasannya:

1. Menimbang

Menimbang disini adalah alasan awal mengapa dibentuknya peraturan daerah tersebut. Dalam pertimbangan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

2. Ruang Lingkup Peraturan

Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, atau berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

3. Penyelenggaraan Pengurangan sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah.
- b. Pendaauran ulang sampah dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

4. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa:

- a. Teguran/Peringatan
- b. Penyegehan
- c. Pencabutan/ Pembatalan Perizinan.

5. Larangan

Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia termasuk sampah dari kendaraan, membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya;, mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA; dan memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan.

6. Ketentuan Pidana

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 44 yang menjelaskan tentang larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan di tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017

pasal 13 bagian kedua dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ini diperjelas kembali dalam pasal berikutnya yaitu pasal 7 yang menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a) pembatasan timbulan sampah;
- b) pendaur ulang sampah;
- c) pemanfaatan kembali sampah.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan dalam hal pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya; dan
- b. pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya penanganan sampah dalam Qanun No 01 Tahun 2017 dijelaskan dalam pasal 12, dalam pasal tersebut menjelaskan penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. Pemilahan sampah;
- b. Pengumpulan sampah;
- c. Pengangkutan sampah;
- d. Pengolahan sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, pemilahan dilakukan dengan dilakukan dengan memisahkan antara sampah kering dengan sampah basah, sampah bahan berbahaya beracun dan sampah lainnya.

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, meliputi.

- a. Pemindahan dari sumber ke TPS atau ke TPA dan dari TPS ke TPA.
- b. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- c. Pengumpulan dan pengangkutan sampah Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Gampong.

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d Pengolahan sampah dilakukan mulai di sumber sampah, di TPST dan di TPA. Pengolahan sampah di sumber sampah dilakukan oleh masyarakat melalui Program Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur ulang sampah. Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam Program Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur ulang sampah. Pengolahan sampah di TPST dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat atau pelaku usaha. Pengolahan sampah di TPST dapat dilakukan untuk proses pengolahan sampah organik dan anorganik yang bernilai ekonomis. Pengolahan sampah di TPST milik Pemerintah Kota dapat dikerjasamakan dengan masyarakat atau pelaku usaha berdasarkan perjanjian kerjasama. Pemerintah Kota berkewajiban membina dan memfasilitasi usaha TPST milik masyarakat atau pelaku usaha.

Bagian terakhir adalah pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. Pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai

komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain, pengelolaan limbah padat (sampah) terdapat enam fungsi elemen yaitu timbunan sampah, penanganan sampah pada sumber, pengumpulan sampah dari sumbernya, pemisahan dan proses pengolahan pemindahan dan pengangkutan, serta pembuangan.



BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENANGGULANGAN
SAMPA PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
BERDASARKAN FIQH DUSTURIYAH

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang terletak di Aceh dan menjadi Ibu Kota dari Provinsi Aceh. Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya. Kota Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara, dimana kota ini merupakan ibu kota dari kesultanan Aceh. Letak Geografi Kota Banda Aceh adalah 05o16'15"-05o36'16"Lintang Utara dan 95o16'15"-95o22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah keseluruhan kurang lebih 61,36 km². Terdiri dari 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan. Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh yaitu Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Kota Banda Aceh berbatasan dengan wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Besar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Berdasarkan data di BPS Aceh Pusat jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 149.008 jiwa dan perempuan 139.345 jiwa cukup berimbang dan lebih didominasi oleh penduduk

yang berusia muda. Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk setempat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Salah satu dampak dari bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya adalah meningkatnya produksi sampah namun menipisnya lahan yang digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Dalam menangani permasalahan ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) yang dalam hal ini sebagai tangan kanan pemerintah dalam mengatur mengenai permasalahan tersebut.⁵²

1. Gambaran umum DLHK3 Banda Aceh

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) di Banda Aceh untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1976, yaitu berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Sebelumnya tugas dan kewenangan bidang kebersihan dan pertamanan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2/18/PU/1970 tanggal 1 Januari 1970.

Pada tahun 2001 dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh. Namun dengan keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banda Aceh, resmi berubah namanya menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh. Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh

⁵²Pemerintah Kota Banda Aceh, *Profil Data Geografis*, diakses dari <http://bandaaceh.go.id/anjab/profil-datageografis.html> diakses pada 10 Maret 2022.

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di Banda Aceh.

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda beda. Penamaannya juga berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah yang membentuknya. Dari segi organisasi terjadi perubahan beberapa nomenklatur baik untuk bidang maupun seksi, namun dari segi ruang lingkup kerja, DLHK3 sama persis dengan DK3, hanya saja dalam tupoksi DLHK3 terdapat tugas baru yaitu penanganan tata lingkungan dan pengendalian lingkungan. DLHK3 Kota Banda Aceh merupakan satuan dari struktur susunan perangkat daerah kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, keberadaan DLHK3 merupakan organisasi pemerintahan yang masuk dalam struktur Dinas Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Tugas pokok DLHK3 awalnya diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, namun diperbarui kembali dengan dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Qanun.⁵³

⁵³ DLHK3, Kemitraan, diakses dari <http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/kemitraan/>, pada 26 Juni 2022.

Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan ketentuan di atas, DLHK3 sebagai organisasi pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan tentang kebersihan. Salah satu tugas utama DLHK3 dalam kaitan persoalan sampah adalah penanganan sampah. Penanganan sampah dalam kawasan kota merupakan tugas yang mesti diperhatikan serta direalisasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tri Rismaharini.

2. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.

c. Visi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3)

Banda Aceh sesuai dengan visi pembangunan Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syari’ah”. Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpancang dalam tiga pilar yaitu: agama, ekonomi, pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

d. Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

e. Arah Kebijakan DLHK3 Kota Banda Aceh

Rumusan pernyataan dan strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh termuat dalam misi ke-VI yaitu Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti dalam table berikut ini

Tabel 3.1.

Visi: Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariat			
Misi VI: Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menyediakan infomasi, data akurat, pelayanan pengaduan dan Sosialisasi lingkungan yang komunikatif dan Responsive	Terciptanya Kemudahan warga dalam Mengakses infomasi, data, Pelayanan Pengaduan (Call Center) dan terciptanya Sosialisasi Lingkungan Yang Komunikatif dan responsive	Menyediakan akses informasi dan data secara digital dan sarana pelayanan pengaduan yang responsif	Menyediakan webside, open data, media sosial dan layanan pengaduan (Call Center) yang mudah diakses masyarakat

<p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang Berwawasan lingkungan dan berkesinambungan</p>	<p>Meningkatnya kinerja layanan Sanitasi</p>	<p>Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar pelayanan minimal.</p>	<p>1. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan hingga mencapai 93%</p> <p>2. Meningkatkan daya tampung sampah dengan penyediaan Wadah Sampah yang memadai pada TPS yang terdistribusi merata di setiap gampong, minimal 70-80 penambahan Tong komunal per tahun 03.00</p> <p>Meningkatkankerjasama (MoU) dalam pengelolaan sampah baik sektor gampong maupun komersil 4. Mengurangi sampah melalui 3R</p>
<p>3.Meningkatkan pengendalian dan Konservasi lingkungan, System Ketersediaan sumber data lingkungan yang akurat dan Menciptakan Generasi Berwawasan Lingkungan</p>	<p>Terciptanya pengendalian Dan Perlindungan Lingkungan</p>	<p>meningkatkan pengendalian dan konservasi lingkungan melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan perizinan lingkungan</p>	<p>1. Menyusun RPPLH Kota</p> <p>2. Mengukur dan memperbaiki indeks kualitas air dan udara sehingga mencapai baku Mutu</p> <p>3. Meningkatkan jumlah usaha/kegiatan untuk Mengurus izin/rekomendasi lingkungan</p> <p>4. Penegakan Hukum Lingkungan</p>

4. Mendorong Implementasi rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial setiap sector Pembangunan	Tersedianya fasilitas public sesuai standard Nasional	Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Kota yang berestetika dan infrastruktur lainnya	1. Meningkatkan Penataan RTH (Hutan Kota, Taman Kota, Taman pemakaman, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai) 2. Meningkatkan pemanfaatan RTH Dan Meningkatkan Luas RTH
5. Meningkatkan Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang hemat energi	Terpenuhinya lampu PJU yang tersebar merata di wilayah Kota Banda Aceh	Menyediakan LPJU yang tersebar merata dan hemat energi	1. Menambah LPJU pada wilayah yang belum ada layanan LPJU, minimal setiap tahun 100 Unit untuk mencapai layanan LPJU 85% 2. Melaksanakan upaya meterisasi 3. Menggunakan lampu hemat energi (LED)
6. Terpenuhinya kebutuhan energy listrik dari sumber energy terbaruk	Tersedianya energy terhadap kekurangan daya pasokan listrik	Menambah dan menggali sumber daya energy terbarukan dan generator	1. Meningkatkan jumlah sumber daya energy terbarukan dan Generator 2. Memperbanyak dokumen kajian sumber daya energi listrik

Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh Tahun 2017

3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DLHK3

Dalam menjalankan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota memiliki beberapa tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan, yaitu:

a. Tugas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kedudukan, dan tatakerja dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota (DLHK3) Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah urusan lingkungan hidup, kebersihan, dan keindahan kota.

Sebagai unsur pelaksana teknis daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya harus seiring dengan kebijakan pemerintah kota. Adapun kebijakan pemerintah kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh mempunyai tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup.

b. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, DLHK3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
2. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan disektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional di sector lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
4. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.
5. Perumusan kebijakan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta sistem informasi lingkungan.
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan.

7. Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi dan perizinan.
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
9. Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
10. Pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan pemusnahan sampah.
11. Pelaksanaan sosialisasi sadar lingkungan.
12. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir dan instalasi pembuangan lumpur tinja
13. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya sebagai mitra kerja di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
14. Pelaksana perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan keindahan jalan utama.
15. Pelaksanaan operasional LPJU
16. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Keindahan kota mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan operasional pada sektor Lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
2. Melaksanakan koordinasi, pendataan, penelitian, dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
3. Mengelola kebersihan lingkungan gampong, pusat perbelanjaan serta jalan-jalan kota.
4. Mengelola pengangkutan sampah;

5. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan/ penegakan hukum dan pengendalian dampak lingkungan.
 6. Menggunakan teknologi informasi dalam penyajian data dan sosialisasi.
 7. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, komunitas, institusi dan lembaga terkait lainnya sebagai mitra kerja pada sektor pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
- d. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II b)
2. Sekretariat (Eselon III a), terdiri dari
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan (Eselon IV a)
 - b. Subbagian Keuangan (Eselon IV a)
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset (Eselon IV a)
3. Bidang Tata Lingkungan (Eselon III b)
 - a. Seksi Perencanaan dan pendataan Lingkungan (Eselon IV a)
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan (Eselon IV a)
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan (Eselon IV a)
4. Bidang Pelayanan Kebersihan (Eselon III b)
 - a. Seksi sarana dan prasarana (Eselon IV a)
 - b. Seksi Operasional Kebersihan (Eselon IV a)
 - c. Seksi Pelayanan retribusi (Eselon IV a)
- d. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan (Eselon III b)
 - a. Seksi Pertamanan (Eselon IV a)
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Eselon IV a)
- e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Eselon III b)
 - a. Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah (Eselon IV a)

- b. Seksi Penyuluhan, Kemitraan dan Peran serta Masyarakat (Eselon IVa)
- c. Seksi Pengelolaan Limbah B3 (Eselon IV a)

B. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengelola dan Menangani Masalah Sampah di Wilayah Kota Banda Aceh

1. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai Penyedia Pelayanan

Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan (pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan) sampah. Selain itu pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh telah memiliki sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan, material, dan manajemen. Melalui sumber daya yang dimiliki saat ini, DLHK3 telah mampu memberikan tingkat pelayanan persampahan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk terlayani : 88 %
- b. Jumlah desa yang terlayani : 90%

Secara nasional, pencapaian tingkat pelayanan hanya sebesar $\pm 50\%$, berarti pencapaian tingkat pelayanan persampahan di Kota Banda Aceh telah mampu melampaui pencapaian tingkat pelayanan secara nasional. Selain itu, DLHK3 Kota Banda Aceh juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai tujuan penanganan sampah.

Dengan demikian DLHK3 Kota Banda Aceh telah berupaya melakukan beberapa tahapan pelayanan sarana dan prasarana agar masyarakat melakukan pemilahan dari rumah, sebelum sampah-sampah yang diletakkan pada wadah sampah tersebut diangkut oleh petugas yang berwajib. Di dalam hal mendukung terlaksananya pemilahan sampah dari

rumah, DLHK3 Kota Banda Aceh melakukan kebijakan dengan berbagai program menarik yang menguntungkan bagi masyarakat. “Ada juga buku bank sampah, ada kita berikan per depo. Jadi semua hasil tabungan mereka kita catat disini. Hasil sampah yang mereka pilah itu kanada nilai jualnya, nah nanti kita uangkan per 3 bulan sekali.”⁵⁴ Selain tersedianya bank sampah, juga terdapat kegiatan WCP sebagai bentuk kegiatan recycle di Ilie Ulee Kreng. Namun kegiatan ini lebih bersifat manual, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Sarana dan prasarana sistem WCP masih bersifat manual, tidak menggunakan mesin pencacah setiap mereka melakukan rajangan. Salah satu kebijakan yang dilakukan DLHK3 Kota Banda Aceh yaitu melakukan upaya penambahan tenaga penyuluh penanganan sampah di berbagai sektor.⁵⁵ Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan pada penanganan sampah, ini dijelaskan dalam hasil wawancara dengan salah seorang operator operasional kebersihan:

“Kurangnya sarana, karena sampah yang masuk ke TPA gampong Jawa dengan sampah yang dipindahkan ke Blang Bintang itu lebih banyak yang masuk ke TPA Gampong Jawa, sedangkan disana sudah overload.” Masyarakat juga ikut menanggapi masalah penanganan sampah di Kota Banda Aceh:

“Sebenarnya khusus Kota Banda Aceh saja sudah bagus, tapi pengurangan yang di TPA Gampong Jawa dibawa ke Blang Bintang yang belum efektif ,kecuali kalau ditambah lagi mobil khusus ke sana, jadi

⁵⁴ Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST tanggal 10 Maret 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST tanggal 10 Maret 2022

seimbang. Jadi disana (TPA Gampong Jawa) berkurang banyak.”⁵⁶ Masyarakat menyebutkan bahwa penanganan sampah yang dilakukan DLHK3 Kota Banda Aceh masih kurang dalam penyediaan sarana. Di dalam hal ini, tempat penampungan sampah menjadi sasaran utama yang menunjukkan kurangnya fasilitas pelayanan yang disediakan dalam penanganan sampah. Tidak hanya itu, masyarakat juga melihat kurangnya kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Blang Bintang. Pada penelitian ini diperoleh sejumlah data pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh dimulai pada tahun 2018 hingga awal 2021. Data tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh

No	Thn	Timbulan Sampah (ton/th)	Penanganan Sampah (ton/th)	Sampah Terkelola di TPA (ton/thn)	Jumlah Sampah Masuk TPA	Jumlah Sampah Berkurangi	persentase
1	2018	85,381	66.009	1,855	66,091.86	7,482	8.77
2	2020	87,089	72,720	2,024	74,744.00	10,836	12.44
3	2021	89,449	67,022	2,359	69,381	13,690	15.30

Pada table di atas diketahui sejumlah informasi bahwa pemasukan sampah terbanyak terjadi pada tahun 2020 sebesar 74,744 ton/th. Diikuti padatahun 2021 yang menjadi tahun tertinggi timbunan sampah sebesar 89,449 ton/th. Namun setelah melakukan usaha-usaha, di tahun 2020 pihak DLHK3 Kota Banda Aceh berhasil menangani masalah sampah secara maksimal sebesar 72,720 ton/th. Diikuti tahun 2021 dengan pengelolaan sampah sebesar 2,359 ton/th dan pengurangan sampah sebesar 13,690 ton/th.

⁵⁶ Wawancara dengan Tia masyarakat sekitar Gampong Mulia

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yakni membuat aturan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga dapat dilakukandengan pembinaan dan pengawasan kinerja.Terdapat Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Yang merupakan bentuk representasi kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketetapan pemerintah pusat. Selain itu juga terdapat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan acuan dalam manajemen persampahan.

Kebijakan sudah ada perwal, Qanun Nomor 01 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dimana masyarakat Kota Banda Aceh khususnya sudah dilarang melakukan pembuangan sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah. Kemudian ada juga perwal pengurangan penggunaan kantong plastik, Peraturan Pemerintah Nomor 05 tahun 1983. Perwal Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga⁵⁷

Usaha untuk mencapai optimalisasi kinerja DLHK3 Kota Banda Aceh telah melakukan kebijakan yang dijabarkan melalui program-program, ada pun rumusan kegiatan DLHK3 Kota Banda Aceh ditunjukkan pada Tabel 3.1

A R - R A N I R Y

Tabel 3.3.

Rumusan Kegiatan DLHK3

No	No Kegiatan
1	Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

⁵⁷ Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Maret 2022

3	Kerjasama pengelolaan persampahan
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6	Pembersihan sendimen dan sampah khusus
7	Peningkatan sarana dan prasarana TPA
8	Pendataan, pemetaan pengelolaan sampah dan taman/RTH
9	Pengembangan pengelolaan 3R
10	Peningkatan penerimaan retribusi sampah
11	Sosialisasi kebersihan dan penerapan hukum

Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh 2021

DLHK3 Kota Banda Aceh membuat rumusan kegiatan sebagai acuan kegiatan atas kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian terlihat adanya upaya tanggung jawabnya sebagai pemegang urusan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh juga memiliki target pengurangan sampah seperti yang dijelaskan oleh satuan pegawai pada dinas tersebut, yakni sebagai berikut:

“Target pemerintah melalui jaksrada di tahun 2019 pengurangan sampah di Kota Banda Aceh yakni 20% dan di tahun 2020 itu 22%.⁵⁸

Usaha mengurangi sampah sudah mencapai usaha yang besar dengan target pengurangan sampah seperti yang tertulis di peraturan yaitu mencapai 25% di tahun 2025”⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Maret 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala seksi bagian Pengelolaan Sampah dan Limba b3 sekaligus pengurus TPA oleh Bapak Ery Saputra, ST tanggal 14 Maret 2022

Target pengurangan sampah yang dilakukan DLHK3 Kota Banda Aceh telah dilaksanakan dengan berbagai upaya sehingga penerapan target tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Dapat dikatakan bahwa target tersebut adalah bentuk optimis DLHK3 dalam mengembalikan Adipura di Kota Banda Aceh. Upaya yang ditempuh DLHK3 Kota Banda Aceh untuk mencapai target pengurangan sampah yaitu dengan melakukan pembagian tugas pokok dan menetapkan fungsi masing-masing penanggung jawab yang terlibat dalam penanganan sampah, pembagian tugas ini ditetapkan berdasarkan jabatan fungsi dalam struktur organisasi. Selain itu juga adanya jabatan pelaksana kegiatan yang merealisasikan rumusan kebijakan, dengan adanya pembagian tugas ini diharapkan target pengurangan sampah di kota Banda Aceh dapat terealisasi.

“Kalau peraturan penanganan sampah sudah ada dan masalah penanganan sampah yang mengurus terpisah-pisah, seperti pemilahan sampah yang disosialisasikan ke masyarakat itu dengan Ibu Rosdiana, ada pengelolaan 3R, ada juga beberapa yang telah kami lakukan kerjasama seperti pengurangan sampah dengan beberapa Gampong yang kami lakukan”⁶⁰ kerjasama untuk mengurangi sampah, kalau berhubungan dengan pengelolaan di TPA baru dengan saya.”⁶¹

Wawancara di atas menegaskan kebijakan yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dalam membagi tugas penanganan sampah sesuai dengan peraturan Perwal nomor 50 tahun 2016.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 bahwa penanganan sampah adalah penyelenggaraan prasarana dan sarana dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

⁶⁰ Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Maret 2022

⁶¹ Wawancara dengan Kepala seksi bagian Pengelolaan Sampah dan Limba b3 sekaligus pengurus TPA oleh Bapak Ery Saputra, ST tanggal 14 Maret 2022

tangga. Kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Hal ini menunjukkan bahwa peran DLHK3 dalam pengelolaan sampah tak hanya sebatas memproses pengangkutan dan pembuangan sampah saja namun juga perlu adanya upaya penyadaran masyarakat, dan strategi penanganan lainnya.⁶²

a) Kebijakan Pemilahan

Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 PRT/M Tahun 2013 maka kebijakan awal yang dilakukan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam hal penanganan sampah adalah dengan kegiatan pemilahan. Masyarakat perlu melakukan kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah dari sumbernya, pengelolaan sampah skala masyarakat, pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.⁶³ Adapun kegiatan pemilahan dilakukan dengan pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya masing-masing, yakni:⁶⁴

- 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbahbahaya berbahaya dan beracun;
 - a. Kemasan obat serangga,
 - b. Kemasan oli,
 - c. Kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa,
 - d. Peralatan listri, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- 2) Sampahyang mudah terurai;
 - a. Tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat teruraioleh makhluk hidup lainnya dan/atau

⁶² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

⁶³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 PRT/M Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Sampah

⁶⁴ Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prsaradan Sarana ersampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis SampahRumah Tangga.

- b. Mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- 3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - a. Kertas kardus,
 - b. Botol minuman, dan kaleng.
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang;
 - a. Sisa kain, plastik,
 - b. Kertas, dan kaca.
- 5) Sampah lainnya yaitu residu.⁶⁵

Berikut pernyataan satuan pegawai DLHK3 Kota Banda Aceh yang menyatakan pihaknya telah membuat kebijakan untuk penerapan pemilahan sampah dari sumbernya:

“Pihak pegawai DLHK3 juga telah melakukan penerapan pemilahan sampah berdasarkan sumbernya. Penerapan tersebut dilaksanakan di rumah rumah warga, sekolah maupun instansi. Di tahun 2019 kita juga sudah melakukan pilot projek pemilahan sampah. Pada tahun 2019 sekolah yang telah kamilaksanakan projek pilot ini sebanyak 34 sekolah. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penambahan 26 sekolah, jadi totalnya adalah 50 sekolah. Adapun pelaksanaan pemilahan sampah pada instansi di tahun 2019 berjumlah 20 instansi dan pada tahun 2020 bertambah 14 instansi, hingga totalnya menjadi 34 instansi. Insya Allah untuk kedepannya akan terus bertambah lokasipemilahan sampah sampai bisa ke seluruh sekolah jenjang SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Harapannya ialah dapat melakukan pemilahan sampah berdasarkan sumbernya. Sehingga sampah yang masuk ke kota Banda Aceh sudah dalam bentuk residu tidak bercampur dengan sampah-sampahlainnya.”⁶⁶

⁶⁵ Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prsarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁶⁶ Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana

Dari upaya pemilahan sampah di Kota Banda Aceh, DLHK3 sudah menyerahkan tugas tersebut kepada pihak masyarakat. Sebagaimana wawancara yang diperoleh dari Kasi Pengelolaan Limbah B3 yang juga mempunyai tugas untuk mengurus TPA Gampong Jawa:

“Untuk pemilahan sampah TPA di gampong Jawa itu tidak dilakukan lagi, Karena sampah yang biasanya ada di TPA yaitu sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. seperti sampah sisa makanan dan sayur-sayuran. Kami tidak melakukan lagi pemilahan dari sumbernya. Jadi, sampah yang masuk ke TPA gampong Jawa adalah sampah yang tidak bisa diolah. Akan tetapi,terkadang ada sampah yang dapat didaur ulang terselip. Seperti batrai. Untuk sampah alat-alat medis itu sudah kami percayakan kepada mereka untuk memilahnya.”⁶⁷

Di dalam hal penanganan sampah di TPA Gampong Jawa pemerintah sudah mempercayakan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah, meskipun jugaterdapat sampah yang lolos dari proses pemilahan. Seperti batrai dan sampah sampailainnya yang tergolong kecil. Namun, Pada Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 03/PRT/M/2013 yang menegaskan bahwa batrai juga termasuklimbah Bahan berbahaya yang harus dipisahkan.

b) Kebijakan Pengumpulan

Kebijakan pengumpulan sampah yang tertulis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam kegiatan pengumpulan sampah terdapat anggota yang bertugas untuk melakukan pengumpulan sampah serta sarana yang diberikan. Peraturan Menteri

⁶⁷ Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdianatanggal 14 Maret 2022

pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah.

1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- a) TPS
- b) TPS 3R, dan/atau
- c) Alat pengumpulan untuk sampah terpilah

2) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan:

- a) TPS dan/atau
- b) TPS 3R pada wilayah permukiman

DLHK3 Kota Banda Aceh telah memaparkan informasi ketersediaan sarana dan kebijakan pengumpulan pada kegiatan 3R. Sebagaimana pada Gambar 3.1

Gambar 3.1



Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh

Gambar di atas menyebutkan adanya kegiatan 3R oleh DLHK3 Kota Banda Aceh yang memberikan ketersediaan TPS 3R. Dan juga pernyataan ibu Rosdiana sebagai Kasi Teknologi pengelolaan sampah:

“Untuk pengelolaan sampah kita sudah menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, recycle, dan reius. Masyarakat sudah kita diajarkan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar yang merupakan salah satu program pemerintah melalui DLHK3 Kota Banda Aceh salah satunya dilakukan pengelolaan sampah dengan berbasis WCP ada kita terapkan. Di Banda Aceh lebih kurang ada 16 gampong sudah ada dengan 23 depo WCP yang 1 depo WCP itu mewakili 20 hingga 30 rumah. Setiap masyarakat dan setiap rumah itu telah melakukan pemilahan sampah dari sumbernya yang mana nanti sampah yang sudah dipilah sampah organik bisa menjadi pupuk kompos, kalo sampah an-organik disamping memiliki nilai jual seperti kardus, botol, terus aluminium, besi, kertas yang bisa mereka pilah menurut jenisnya kemudian semua mereka bawa ke depo WCP.”⁶⁸

c) Kebijakan Pengangkutan

DLHK3 Kota Banda Aceh telah melaksanakan pengangkutan sampah pada setiap harinya. Pengangkutan sampah tersebut dibagi menjadi tiga zona jam operasional. Zona jam pertama dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00, zona kedua dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 12.00 sedangkan zona ketiga dilaksanakan dari jam 20.00 sampai 24.00.⁶⁹ Upaya tersebut diterapkan untuk menjaga kebersihan kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh juga telah menerapkan metode Waste Collecting Point (WCP) dalam melakukan pengangkutan sampah. Metode ini

⁶⁸ Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdiana tanggal 14 Maret 2022

⁶⁹ Data dari pengawasan, pembinaan petugas kebersihan

menggunakan prinsip pemilahan sampah dari sumbernya, penggunaan jadwal pengumpulan. Data pengawasan, pembinaan petugas kebersihan, dan terakhir dilakukan pengangkutan jenis-jenis sampah khusus. Adapun pernyataan tersebut juga didukung oleh kasi bagian teknologi sampah yang menerangkan bahwa: “Dalam seminggu sekali kita melakukan kegiatan pengangkutan daur ulang sampah. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa proses yang harus dilakukan yaitu penimbangan, pencatatan, dan pengangkutan, dan kita beli sesuai dengan harga pasar.”⁷⁰

d) Kebijakan Pengolahan

Kegiatan sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan program 3R oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dimana daerah pelayanan meliputi 9 kecamatan dengan 20 kelurahan dan 70 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Selain itu DLHK3 Kota Banda Aceh juga melakukan koordinasi kecamatan dan kelurahan bidang kebersihan, keindahan dan ketertiban untuk wilayah kecamatan dan kelurahan.

DLHK3 Kota Banda Aceh mengelola sampah domestik dan sampah nondomestik pada jalan protokol dan pengangkutan sampah, dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Dalam hal ini DLHK3 Kota Banda Aceh telah membuat 3 kegiatan dalam penanganan sampah, yaitu:

- a. *Recycle*/daur ulang, adalah pemanfaatan limbah melalui pengolahan fisika atau kimia, untuk dapat menghasilkan produk lain.
- b. *Reuse*/Penggunaan kembali, adalah penggunaan kembali untuk keperluan yang sama tanpa dilakukan perubahan bentuk.
- c. *Reduce*/perolehan kembali, adalah upaya pemanfaatan limbah dengan cara diproses untuk mendapatkan kembali salah satu atau lebih materi/komponen yang terkandung di dalamnya.

⁷⁰ Wawancara dengan Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah dengan Ibu Rosdian tanggal 14 Maret 2022

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari ibu Rosdiana sebagai Kasi Teknologi pengelolaan sampah:

“Untuk pengelolaan sampah kita sudah menerapkan konsep 3R, yaitu *reduse*, *recycle*, dan *reius*. Masyarakat sudah kita ajarkan bagaimana pengelolaan sampah dan salah satu program pemerintah melalui DLHK3 Kota Banda Aceh salah satunya dilakukan pengelolaan sampah dengan berbasis WCP ada kita terapkan. Di Banda Aceh lebih kurang ada 16 gampong sudah ada dengan 23 depo WCP. Dimana 1 depo WCP itu mewakili 20 hingga 30 rumah. Dimana setiap masyarakat dan setiap rumah itu telah melakukan pemilahan sampah dari sumbernya yang mana nanti sampah yang sudah dipilah sampah organik bisa menjadi pupuk kompos, kalo sampah an-organik disamping memiliki nilai jual seperti kardus, botol, terus aluminium, besi, kertas, itukan merkapilah menurut jenisnya semua mereka bawa ke depo WCP.”

e) Kebijakan Pemrosesan Akhir

Kebijakan pemrosesan akhir adalah tahapan terakhir dari proses pengolahan sampah. Berdasarkan hasil observasi metode yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dalam proses pengolahan sampah ialah adanya pemisahan antara sampah yang dapat didaurulang dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang lagi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kasi Teknologi pengelolaan sampah:

“Untuk mengambil sampah seperti kaleng, ada yang kardus, botol dan lain-lainnya yaitu sudah ada proses pengolahannya. Jika ada sampah yang dibuang namun masih bisa diolah, makan akan diolah kembali. Akan tetapi, jika tidak bisa, maka akan diendapkan. Kalau dulu undang-undang menyebutkan TPA sebagai Tempat Pembuangan Akhir. Sekarang sudah direvisi sebagai tempat pengolahan akhir. Jadi yang bisa

diolah akan dilakukan pengolahan dan bernilai jual, mana yang tidak bisa diolah itu yang diendapkan.”⁷¹

Meskipun telah dilakukan kegiatan penanganan sampah dengan jam operasional yang sudah ditentukan, namun TPA Gampong Jawa masih menggambarkan adanya kekurangan pada kebijakan pengolahan.. Peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat sudah terlihat baik. Akan tetapi, dalam penanganan sampah khususnya pemrosesan akhir sampah setiap hari di TPA Gampong Jawa masih belum serius. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kasi Pengelolaan Limbah B3 Bapak Edy Syahputra:

“Pengurangan dengan pengangkutan sampah dari TPA Gampong Jawa ke TPA Blang Bintang memang kurang efektif dengan armada yang hanya 6 unit engkel untuk mengangkutnya. Setidaknya dapat mengurangi sampah di TPA Gampong Jawa agar dapat diperpanjang namun jika berdasarkan DED TPA tahun 2018 seharusnya itu sudah di tutup”⁷²

Sedangkan pada peningkatan volume sampah yang terdapat di TPA gampong jawa itu ialah berasal dari kendaraan pengangkutan sementara. Jadi, sebenarnya Volume sampah masuk dengan sampah yang keluar habis. Karena sampah dibuang ke TPA gampong Jawa langsung dibawa ke TPA Blang Bintang. Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Kasi Pengelolaan Limbah B3:

“Volume sampah yang masuk dan yang keluar pada TPA Gampong Jawa kita ini kan hanya transportation sementara, jadi sampah

⁷¹Wawancara dengan sekretaris TPA Gampong Jawa Bapak Darma tanggal 12 Maret 2022

⁷² Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; Bapak Edy Syahputra, ST tanggal 10 Maret 2021

kota di buang ke TPA Gampong Jawa lalu dibuang ke Blang Bintang. Secara volume sebenarnya sampah masuk dengan sampah keluar habis”

Kemudian bapak Edy Syahputra menerangkan kembali tentang aturan yang sudah tertulis mengenai TPA Gampong Jawa dengan TPA Blang bintang. Adapun penjelasannya ialah:

“Kalau pada aturan sebenarnya yang sudah tertulis sampah dibuang ke TPA Blang Bintang. Karena TPA Blang Bintang sebagai TPA Regional, atau TPA bersama antara Blang Bintang dan Banda Aceh. Makanya kita buang kesana. Adanya pembuangan sampah di sana karena karena kapasitas TPA Gampong Jawa sudah tidak bisa lagi, sudah ditutup.”

Kasi Pengelolaan Limbah B3 yakni bapak Edy Syahputra, ST juga menyebutkan bahwa penimbunan sampah pada satu lahan ini sudah melebihi batas ketentuan. Sehingga pemindahan sampah ke TPA Blang Bintang yang menjadi sarana utama dalam pengurangan gunung sampah di TPA Gampong Jawa.

“Tinggi bukit sampah sudah lebih kurang 30 meter dari permukaan tanah dan sistemnya mengerucut, sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditambah.”⁷³

Pernyataan di atas menunjukkan sikap kurang sigap DLHK3 Kota Banda Aceh dalam menghadapi masalah penanganan sampah khususnya pada penimbunan sampah di Gampong Jawa. Meski sudah dinyatakan overload namun tidak dilakukan upaya lain selain mengharapkan pemindahan sampah ke TPA regional.

⁷³ Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST tanggal 10 Maret 2022

2. Faktor-faktor Penghambat Penanganan Sampah

Di dalam penanganan sampah, sering pula dijumpai beberapa factor penghambat, sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara berikut:

“Masyarakat kita kurang sadar untuk memilah sampah, dicampurnya semua. Padahal untuk sosialisasi orang persampahan, ada sosialisasi di tiapgampong cuma ada sebagian yang sulit untuk memulai memilah sampah”⁷⁴

Berdasarkan isi wawancara di atas disebutkan bahwa masyarakat kota Banda Aceh masih minim melakukan pemilahan sampah dari rumah. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. “Masyarakat tidak semua mau melakukan pemilahan sampah ada satu dua masyarakat yang terkendala dengan kesibukan mereka, mereka menghasilkan sampah yang begitu banyak seperti penjual makanan siap saji, tapi insya Allah sudah banyak masyarakat yang melakukan pemilahan sampah.”⁷⁵

Hambatan yang di hadapi DLHK3 Kota Banda Aceh dalam penanganan sampah TPA Gampong Jawa disebutkan berdasarkan wawancara sebagai berikut :

“Sampah masuk ke TPA Gampong Jawa 1000 ton yang dipindahkan ke Blang Bintang hanya 800 ton. Belum lagi mobil rusak, kemarin sempat diblokir juga di TPA Blang Bintang”⁷⁶ tidak hanya hambatan yang terjadi pada kerusakan mobil dan pemblokiran jalan, akan tetapi juga terdapat kendala yang dirasakan pada saat bulan Ramadhan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Kasi bagian Teknologi pengelolaan sampah: “ Selama bulan Ramadhan ditutup, dan masyarakat kita demo dari tanggal 1-9 kita tidak bisa buang ke Blang Bintang, 9 hari rata-rata sampah

⁷⁴ Wawancara dengan Tia masyarakat sekitar Gampong Mulia

⁷⁵ Wawancara dengan Tia masyarakat sekitar Gampong Mulia

⁷⁶ Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST

Banda Aceh 180 sampai 250, dikali 9 hari udah berapa sampah yang menumpuk.

Yang lain kita tidak ada masalah. Masalahnya sampah yang masuk harus diangkut ke Blang Bintang. Boleh lihat di TPA Gampong Jawa, itu sampah sisa Ramadhan belum terangkut”⁷⁷ Adapun solusi lain yang diberikan DLHK dalam wujud peran penanganan sampah di Kota Banda Aceh berupa:

“Kedepan kita ada bantuan kementerian akan dibangun instalasi sampah menjadi bahan bakar, jadi sudah kerjasama dengan PT SAG, sampah itu dipress, semua sampah basah dimasukkan jadi bahan bakar untuk PT Sag Semen Andalas, karena udah hasil uji mereka selama ini menggunakan batu bara, batu bara lebih besar biaya mereka dari pada sampah, asapnya lebih bahaya batu bara, dan ini akan mengurangi penggunaan batu bara 15%, tahun ini masih proses persiapan.”⁷⁸ Untuk proses pemindahan sampah dari TPA Gampong Jawa ke TPA Blang Bintang sampai saat ini masih diteruskan. Pemindahan tersebut akan dihentikan jika sudah tersedia pabrik pengolahan sampah. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari kasi pengelolaan limbah:

“Pemindahan sampah TPA Gampong Jawa ke Blang Bintang sampai seterusnya, sampai adanya pabrik yang menjadikan sampah sebagai bahan bakar, baru kita berhenti. Karena kapasitas volume mesin itu bisa sampai 250 ton perhari, 250 itu yang basah jadinya 180 ton yang kering jadi selama itu belum dibangun kita tetap buang sampah di TPA Blang Bintang, kita bayar disana 13 ribu per ton.”⁷⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha merealisasikan peran pemerintah dalam memberi kebijakan dan pemberi pelayanan masih

⁷⁷ Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST

⁷⁸ Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST

⁷⁹ Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Limbah B3; bapak Edy Syahputra, ST

kurang. Peran DLHK3 Kota Banda Aceh dalam melakukan penanganan sampah terlihat pada terdapatnya aturan yang diberlakukan di DLHK Banda Aceh seperti adanya rencana kerja, rumusan kegiatan, pembagian tanggung jawab penanganan atau struktur organisasi, serta terdapat mekanisme dan jam operasional yang ditentukan. Adapun kendala yang dihadapi DLHK3 Kota Banda Aceh dalam melaksanakan peran penanganan sampah berasal dari masyarakat Kota Banda Aceh tidak menyeluruh melakukan pemilahan sampah dari rumah.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan hanya mengandalkan agenda-agenda penting saja. Selain itu, kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah di TPA Gampong Jawa ke Blang Bintang dapat membantu mengurangi timbunan sampah dikarenakan jumlah sampah yang masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah sampah yang dipindahkan. ditambah lagi, pada Ramadhan sebelumnya, banyak masyarakat yang protes akan pengalihan sampah dari TPA Gampong Jawa ke TPA Blang Bintang. Selanjutnya, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh juga dibebani oleh biaya pembuangan ke TPA Blang Bintang yakni sebesar 13 ribu rupiah perton sampah. Sementara itu, pihak DLHK3 Kota Banda Aceh belum menemukan alternatif lokasi untuk pembuangan sampah sehingga masih mengandalkan TPA Blang Bintang.

Hal ini disebabkan DLHK3 Kota Banda Aceh terlalu menunggu wacana pembangunan pabrik yang menggunakan bahan bakar sampah. Adapun prasarana penunjang yang dimiliki oleh DLHK3 Kota Banda Aceh di antaranya seperti armada pengangkut sampah sejumlah 109 unit (terdiri dari 45 dump truck, 7 unit armroll truck, 1 unit compactor truck, 1 unit truck bak kayu, 33 unit truck pick up, dan 22 unit becak sampah model samping),

peralatan berat sebanyak 20 unit, serta kendaraan lainnya sebanyak 56 unit.⁸⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi yang terdapat dalam Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah tampaknya belum semua terlaksana. Karena menurut keterangan dari bapak Edy Syahputra, ST selaku staf di Tempat Pemrosesan Akhir sampah bakung menjelaskan bahwa TPA bakung pada saat ini menggunakan *system open dumping* atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh. Pembuangan sampah ini sangat tidak maksimal. Berdasarkan penjelasan staf pengelola TPA bahwa pada awalnya pengelolaan sampah di TPA Gampong Jawa menggunakan *system sanitary landfill* namun pada kenyataan saat ini tidak digunakan lagi, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu karena keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang telah tua, oleh karena itu *system open dumping* yang digunakan kembali.

Adapun masalah yang ditemui dilapangan *problem* klasik sampah selalu dihadapi oleh penduduk dunia, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena usaha mengurangi volume sampah lebih kecil dari pada laju produksinya. Dengan adanya volume timbunan sampah berlebihan menyebabkan kegiatan pengangkutan dan mengolah di TPA diluar kapasitas yang ada. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Sani sebagai operator alat berat yang menerangkan bahwa total produksi sampah yang dihasilkan di Kota Banda Aceh adalah kurang lebih 1.180 ton/hari. Jumlah sampah terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

⁸⁰ IPLT, *Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Kindahan Kota (DLHK3) BandaAceh*, 20 Juli 2020, diakses dari www.dlhk3.bandaacehkota.go.id, pada 31 Juli 2022.

sekitar 560 ton/hari menggunakan 90 armada truk yang dikerahkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa. *Truck* sampah yang mengangkut sampah masuk ke tempat pembuangan akhir ditimbang terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan alat berat lalu sampah diproses dengan menggunakan *system open dumping*.

System open dumping tersebut dengan cara memamparkan sampah pada satu lokasi dibiarkan terbuka, dengan sistem *open dumping* tersebut akan menghasilkan air lindi yang lebih banyak dibandingkan *sanitary landfill* karena air hujan akan lebih banyak meresap dalam tanah dibandingkan dengan *sanitary landfill* yang diberi lapisan tanah penutup. Lindi (*Leachate*) adalah cairan yang merembes melalui tumpukan sampah dengan membawa materi terlarut atau tersuspensi terutama hasil proses dekomposisi materi sampah atau dapat pula didefinisikan sebagai limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis. Lindi tidak akan keluar dari timbunan sampah bila kapasitas serap air dari sampah belum terlampaui. Kualitas dan kuantitas lindi tergantung dari banyak faktor, antara lain karakteristik dan komposisi sampah, jenis tanah penutup, iklim kondisi kelembapan sampah serta umur/waktu penimbunan sampah. tanah penutup yang baik dapat mencegah atau meminimasi air hujan yang masuk kedalam lahan urug, terutama berasal dari air hujan.

Ponetrasi air yang masuk merupakan sumber terbentuknya lindi yang merupakan pencemar bagi lingkungan. Namun pengelolaan sampah di TPA Gampong Jawa cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai dampak langsung maupun tidak langsung yang

disebabkan pencemaran tersebut bagi penduduk dilapangan perkotaan, khususnya yang berdekatan dengan lokasi penumpukan sampah. dampak langsung adalah timbulnya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, serta mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan. Adapun dampak tidak langsungnya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air selokan dan sungai karena terhalang timbunan sampah

3. Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Volume Sampah Perkotaan di Wilayah Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan pengurangan volume sampah, terutama rumah tangga dan sejenisnya, ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 22 persen hingga akhir tahun ini. Pada tahun 2020 ini, ada sekitar 22 persen target kita melalui Perwal (Peraturan Wali Kota) Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah di Banda Aceh. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah kota/kabupaten harus mengurangi jumlah sampah dari sumbernya 30 persen hingga tahun 2025.

Kota Banda Aceh merupakan kota terbaik di Indonesia dalam bidang pengelolaan sampah. Penilaian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Lokadata. Perusahaan media dengan fokus utama pada jurnalisme data dan riset ini, pada bulan Juli lalu mengeluarkan rilis kota-kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Dan Banda Aceh menempati posisi pertama, dimana memiliki persentase tertinggi dari seluruh kota di Indonesia dalam mengolah sampah, yakni 95 %. Dalam Lokadata menyebutkan bahwa Kota Banda Aceh menempati posisi pertama karena karena mampu mengolah 95 persen sampah setiap harinya dari seluruh sampah yang ada (210 sampai 225 ton/hari).

Penobatan Banda Aceh sebagai kota terbaik pengelolaan sampah di Indonesia menjadi pemantik semangat bagi Pemerintah Kota Banda Aceh bersama masyarakat kota untuk terus berbuat yang terbaik bagi kebersihan kota sesuai dengan cita-cita bersama yakni menuju Banda Aceh bebas sampah tahun 2025. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Keindahan dan Kebersihan Kota (DLHK3) terus melakukan inovasi-inovasi dengan merancang berbagai program pengelolaan dan pengolahan sampah di Banda Aceh. Program tersebut telah dilaksanakan dan sudah bisa dinikmati manfaatnya oleh warga. Adapun program yang dirancang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan sampah yaitu:

- a) Seperti program mengolah sampah jadi gas metan di TPA Gampong Jawa.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menurunkan volume sampah dari sumbernya, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018. Yaitu tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan ini menyahut Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Aceh melakukan langkah besar dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang, Aceh Besar.

Kebijakan ini bermula pada tahun 2019 terkait pemilahan sampah di area sekolah dan perkantoran di Kota Banda Aceh. “Ada 34 sekolah dan 20 kantor yang menjadi *pilot project program* pemilahan sampah ini. Disusul pada tahun berikutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menysasar sektor perhotelan dan restoran melalui Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh

Nomor: 660/0872 tentang Kewajiban Pemilahan Sampah di Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran di Wilayah Kota Banda Aceh. Pada setiap sektor tersebut diwajibkan memilah sampah sesuai Qanun Nomor 1 Tahun 2017, mulai dari unit terkecil di setiap ruangan sekurang-kurangnya empat jenis pemilahan, yaitu botol/kaleng, kemasan plastik, kertas dan residu. Mereka juga wajib membentuk satgas, jadi setiap ruangan ada di setiap ruangan minimal ada empat orang. Satgas selain berfungsi untuk mengedukasi di setiap ruangan juga memantau apakah ada ketersediaan tong sampah bersih kemudian berkoordinasi dengan cleaning service sampai ke bank sampahnya. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 pemerintah kota/kabupaten harus mengurangi jumlah sampah dari sumbernya 30 persen hingga tahun 2025.

Berdasarkan data DLHK3 Banda Aceh, Banda Aceh telah mengurangi volume sampah dari sumbernya sebesar 13% sepanjang tahun 2020. Sampah yang masuk TPA perlu dikurangi terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpukan yang signifikan. Sampah yang berasal dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar itu nantinya akan dikelola secara modern dan ramah lingkungan hingga menjadi sumber bahan bakar atau energi terbarukan. Kepastian itu didapat setelah ditandatanganinya kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk serta kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, terkait pengelolaan sampah di TPA Regional Blang Bintang, Aceh Besar. Hal ini menandai adanya suatu langkah maju dan bersejarah dalam pengelolaan sampah di Aceh. Terlebih lagi, sampah yang dikelola ini, nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bahan bakar berupa Refused Derived Fuel (RDF) yang diproduksi oleh PT. Solusi Bangun Andalas Lhoknga Aceh Besar. sumber energi yang dihasilkan dari plant Refused Derived Fuel (RDF) pada UPTD BPSR

DLHK Aceh ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada pabrik semen PT. Solusi Bangun Andalas. Bahkan hasilnya sudah bisa dirasakan warga. Ada sekitar 210 KK yang kita suplai gas untuk memasak. Kita berikan secara gratis. Bukan hanya itu, program lain juga telah dilakukan mulai dari pengelolaan sampah organik di TPS 3R, dimana ada dua TPS di Banda Aceh dengan pengelolaan sampah mencapai 46 ton/hari. Selain itu, juga ada program lain, seperti penerapan pembatasan sampah di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, perkantoran dan Kegiatan Gerakan Sumber Bersih (HPSN, Jumat Bersih, Bersih-Bersih Pantai, Event Lainnya).

b) Pembatasan sampah kantong plastik

Pembatasan sampah yang dilakukan meliputi pembatasan penggunaan wadah seperti botol air mineral, steroform, kue kotak, dan sejenisnya. Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus menghimbau warga untuk selalu membawa *tumbler* dan menyajikan makanan yang tidak menghasilkan sampah. Pemerintah Kota Banda Aceh juga melarang pelaku usaha untuk menggunakan kantong plastik saat melayani konsumen yang belanja pada setiap Senin. Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan dan mal. Larangan pemakaian kantong plastik setiap Senin itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Supermarket, Swalayan dan Mal. Pemerintah Kota meminta pelaku usaha membebani biaya kepada konsumen untuk mengurangi beban Pemerintah Kota terhadap produksi sampah-sampah plastik yang sangat besar dan sulit terurai. Jadi bagi konsumen yang tidak membawa tas belanja sendiri saat belanja maka akan dikenakan biaya Rp500 per satu kantong plastik. Dari program ini, jumlah sampah yang dibatasi mencapai 131,91 ton/tahun.

c) Program daur ulang sampah organik

DLHK3 Banda Aceh juga melakukan program daur ulang lainnya, seperti pengelolaan sampah organik menjadi popok kompos. Program ini sudah diterapkan di sektor rumah tangga, sekolah-sekolah dan perkantoran. Dari program ini, DLHK3 berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos sebesar 16,79 ton/tahun.

d) Program Bank Sampah

Kemudian juga dilakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah unit. Ada 47 unit bank sampah tersebar di seluruh wilayah kota. Sampah berhasil didaurulang dari bank sampah unit ini mencapai 165,22 ton/tahun. Selain itu, pengelolaan sampah organik menjadi bahan baku daur ulang melalui bank sampah induk juga jadi salah-satu program prioritas. Program Bank Sampah ini dikemas dengan unik, karena kata Bank biasanya identik dengan menabung uang namun berbeda dengan Bank Sampah. Pada Bank Sampah yang ditabungkan adalah sampah, khususnya sampah anorganik (sampah kering). Tujuannya agar masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Setelah dibuatnya sebuah program Bank Sampah dan masyarakat terlihat tertarik sudah saatnya Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai fasilitator mendukung hal tersebut, terutama dalam hal sarana dan prasarananya.

Program Bank Sampah dapat memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan, setidaknya berkurang sedikit sampah yang biasanya berserakan di pinggir jalan seperti sampah gelas aqua, botol aqua, plastik, tas kresek, bungkus detergen dan lainnya. Manfaat lain yang diperoleh dalam mengikuti program bank sampah yaitu mampu memberikan kenyamanan dan kebersihan di sekeliling rumah masyarakat yang sudah berpartisipasi dengan cara menabungkan sampah kering mereka pada bank sampah. Dari program ini, DLHK berhasil melakukan daur ulang sampah sebanyak

413,19 ton/tahun. Kemudian program pengelolaan sampah organik melalui Pusat Olah Organik (POO). Ada dua POO di Banda Aceh, Kompos Pasar Seutui dan Kompos Pasar Peuniti. Pada Tahun 2019 lalu, jumlah sampah pendaurlang di POO mencapai 129.52 ton/tahun.⁸¹

C. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kota Banda Aceh . Menurut pola pemerintahannya ialah pemerintah bersifat hierarki kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah dan undang-undang. Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikanlah sebuah aspek mengenai siyasah dusturiyah. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara Berkaitan dengan masalah tersebut, Islampun mengenal dengan istilah *fiqh siyasah dusturiyah*.⁸²

Perundang-undangan disebut juga dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Sehingga tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari *siyasah* akan tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebutlah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari adanya *fiqh siyasah* yang mana membahas mengenai permasalahan

⁸¹Admin Humas, *Banda Aceh Kota Terbaik Pengelolaan Sampah di Indonesia*, 30 Agustus 2020, diakses dari <https://bandaacehkota.go.id/berita/23373/banda-aceh-kota-terbaik-pengelolaan-sampah-se-indonesia.html> pada tanggal 2 April 2022

⁸²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam.*, hlm. 53.

perundang-undangan negara. Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.⁸³

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. *fiqh siyasah dusturiyah*, kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁸⁴

⁸³ Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 40.

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.*),, hlm. 177..

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Quran dan Hadis, namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan Hadis. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara Di dalam Al-Quran jugamenjelaskan Dasar hukum lembaga Ahlu al-halliw al Aqdhi dalam menetapkan hukum yang ada di surat An-Nisa' (4) ayat 59 :⁸⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ada banyak penafsiran dari beberapa tokoh muslim tentang substansi dari ayat tersebut. Menurut Muhammad Rayid Ridha ayat tersebut menyatakan bahwaterdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam. Sementara menurut Sayyid Qutub ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi umat islam (negara), kaidah-kaidah hukum dan dasar-dasar mengenai kekuasaan negara. Adapun Maulana Muhammad Ali menyatakan ,bahwa ayat ini menggariskan tiga aturan penting tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari ketiga

⁸⁵ Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 87.

penafsiran tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dengan dijalankan lewat *ulil amri*. Di dalam ayat tersebut terdapat kata '*ulil amri*', yang memiliki banyak arti, diantaranya *Ahlu Al-Halliwal Aqdi* (kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum). *Ulil Amri* juga dapat berarti pemerintahan dengan /khalifah/imam/amir sebagai kepala pemerintahan.

Dalam *Fiqh Siyasa* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai *ulil amri*. Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Untuk memimpin suatu masyarakat yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda diperlukan seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara baik dan teratur.⁸⁶ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.

Berdasarkan ayat di atas makna yang terkandung di dalam ayat tersebut menurut penulis adalah bahwa seorang khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur

⁸⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kenana, 2003), hlm. 88.

kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Adanya kebijakan dari pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Seperti halnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan secara sistematis.

Merujuk pada Qanun Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Mengingat kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang perlu ditumbuh kembangkan secara terus menerus baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Sebagaimana Firman Allah tentang pentingnya kebersihan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222:⁸⁷

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Adapun hadis yang mengatur tentang kebersihan lingkungan yaitu :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَطَهَّرُوا فَتَطَهَّرُوا

⁸⁷ Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 4.

”Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu.”(HR. Tirmidzi).

Ayat Al-Qur’an dan hadis di atas menggambarkan pentingnya kebersihan, karena kebersihan merupakan sumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dan Allah SWT adalah dzat yang baik, bersih, mulia, dan bagus. Sebagai umat islam, maka kita harus memiliki sifat yang demikian pula terutama dalam hal kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dalam hal ini masyarakat mempunyai kewajiban dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan untuk menjaga bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia di lingkungan hidup. Disamping mempunyai kewajiban masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan seperti masalah kebersihan. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkaran yang kurang menyenangkan dan menyehatkan, memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebabkan penyakit menular.

Maka oleh karena itu pemerintah melalui DLHK3 memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan menjalankan program yang telah disusun dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. adapun kegiatan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam bagian kesatu pengurangan sampah pada Pasal 7 Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi dengan menerapkan peraturan

serta menerapkan sanksi pidana berupa kurungan yang terdapat pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 40 ayat 2 (a) menjelaskan bahwa membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama yaitu 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Dalam kaidah ushul fiqh adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Pada bagian ini analisis tentang pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait sampah oleh dasar hukum Qanun Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam pandangan *fiqh siyasah* pembuatan qanun mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Banda Aceh terhadap Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sudah sesuai dengan syariat Islam. kesesuaian konsep siyasah dusturiyah terhadap kebijakan Pemerintah Kota ditandai dengan tindakan Pemerintah Kota bahwa adanya lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh. pengelolaan sampah yang ditonjolkan yaitu dalam hal pengaturan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Dalam melakukan penanganan sampah terlihat pada terdapatnya aturan yang diberlakukan di DLHK Banda Aceh seperti adanya rencana kerja, rumusan kegiatan, pembagian tanggung jawab penanganan atau struktur organisasi, serta


terdapat mekanisme dan jam operasional yang ditentukan. karena di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* pemerintah bertindak sebagai pembuat undang-undang serta khalifah (pemimpin). dalam menjalankan sistem peraturan tersebut, DLHK3 Kota Banda Aceh juga mengalami beberapa kendala. Pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal , yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum
2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang menganggap Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan kegiatan.
3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Dalam kaidah ushul fiqh adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Begitu pula dengan dibentuknya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterlibatan DLHK3 dalam penanganan sampah di wilayah Kota Banda Aceh sudah cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan akan tetapi, dalam penanganan sampah khususnya pemrosesan akhir sampah setiap hari di TPA Gampong Jawa masih belum serius. Masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi *financial* (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan kebijakan dan menggunakan system konsep 3 R (*Redus, Reuse* dan *Recycle*), yaitu mengurangi tumpukan sampah, dan sistem kumpul, angkut dan buang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), program mengolah sampah jadi gas metan di TPA Gampong Jawa. Pembatasan sampah kantong plastik, program daur ulang sampah organik, dan program bank sampah.
2. Dalam Pandangan *fiqh siyasah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sudah sesuai dengan syariat Islam, DLHK3 Kota Banda Aceh dalam melakukan penanganan sampah terlihat pada terdapatnya aturan yang diberlakukan di DLHK Banda Aceh seperti adanya rencana kerja, rumusan kegiatan, pembagian tanggung jawab penanganan atau struktur

organisasi, serta terdapat mekanisme dan jam operasional yang ditentukan. karena di dalam siyasah dusturiyah pemerintah bertindak sebagai pembuat undang-undang serta khalifah (pemimpin). Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan. Disarankan agar meningkatkan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.
2. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok bank sampah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Admin Humas, *Banda Aceh Kota Terbaik Pengelolaan Sampah di Indonesia*, 30 Agustus 2020, diakses dari <https://bandaacehkota.go.id/berita/23373/banda-aceh-kota-terbaik-pengelolaan-sampah-se-indonesia.html> pada tanggal 2 April 2022.
- Ahmad Hafid Yulianto, “Studi Kelayakan dan Penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Berbasis Masyarakat Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Universitas Wiraraja*, 2020.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, Terjemahan Khalifurrahman Fath dan athurrahman*, (Jakarta: Qistthi Press, 2015).
- Any Siti Purhayani, *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. (Skripsi tidak dipublikasi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018*. ISSN: 0216-6224. (Banda Aceh: BPS, 2018).
- Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Keamanan Finansial)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012).
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Goyesen Publishing, 2009).
- Chilod Narkubo dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumiaksara, 1997).
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abitama, 2001).
- DLHK3, Kemitraan, diakses dari <http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/kemitraan/>, pada 26 Juni 2022.

- Gregory. N. Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat 2009).
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Halimah, *Al-Qur'an tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009).
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Rasindo, 2005).
- Henri Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- IPLT, *Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh*, 20 Juli 2020, diakses dari www.dlhk3.bandaacehkota.go.id, pada 31 Juli 2022.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasa Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasa: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Juli Soemirat Slamet , *Kesehatan Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Linda Trisyani. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh*. (Skripsi tidak dipublikasi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- M. Faisal. "Analisis Laju Alir Sampah Dan Emisi Carbon Yang Dihasilkan Kota Banda Aceh" . *E-Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 3, No. 4, 2014.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993).

Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati, *Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management*, 27 Agustus 2021, di akses dari <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>, Pada 29 Juli 2022 Pukul 10.00 Wib.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada media Group, 2018).

Pemerintah Kota Banda Aceh, *Profil Data Geografis*, diakses dari <http://bandaaceh.go.id/anjab/profil-datageografis.html> diakses pada 10 Maret 2022.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang *Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh*

Qanun Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Rahmaniah, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU NO.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai*” (Skripsi tidak dipublikasi). Universitas Alauddin Makassar, Tahun 2019.

Rulam Ahmadi. *Metode Penelitian Kualitatif*.(Yogyakarta:Ar-Ruzzmedia, 2014).

Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo,1994).

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015).

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Tim Lambe Turah, *Arti Kata Penanganan*, 5 Februari 2020, diakses dari <https://lambeturah.id/arti-kata-penanganan-adalah/>, pada 30 Juli 2022.

Uhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016)..

Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1977).

